

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA ACEH TAMIANG
TERHADAP FATWA MUI TAHUN 2002 TENTANG
WAKAF UANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Muhammad Syahyan

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa Program Strata
Satu (S-1) Jurusan/ Prodi: Syari'ah
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Nim : 2012012141



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA
2018 M/ 1439**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi
Islam Pada Fakultas Syariah**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SYAHYAN
NIM. 2012012141

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing Kedua



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM
NIP.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa**



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Diyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana, Strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 April 2018

**DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH**

KETUA



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

SEKRETARIS



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

NIP.


ANGGOTA



Zainal Abidin, S. Ag, MH

NIP. 19670615 199503 1 004

ANGGOTA




Muhammad Rusdi, Lc. MA

NIP. 19850401 201801 1 002

Disetujui/Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa**



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAHYAN
NIM : 2012012141
Tempat & Tanggal Lahir : Kampung Landuh, 03 Mei 1993
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dsn. Merak Jingga Kp. Landuh Kec.
Rantau Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP FATWA MUI TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG”**

Jika dikemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Maret 2018

Hormat Saya,




MUHAMMAD SYAHYAN

ABSTRAK

Fatwa MUI tentang wakaf uang merupakan solusi atas problem yang ada dimasyarakat, dimana masyarakat maju menginginkan bentuk baru sesuai dengan kondisi kekinian. Namun demikian untuk mendorong perwakafan uang di Indonesia telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang di tahun 2002. Disamping itu Wakaf uang merupakan wahana baru dalam perwakafan di Indonesia. Perkembangan wakaf uang di Indonesia tergolong lamban. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan yang dalam hal ini pada Ulama Aceh Tamiang, Akademisi, dan karyawan Baitulmal Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian, data tersebut dianalisis secara deskriptif melalui proses penelaahan kritis dan penyusunan secara sistematis. Metodologi *istinbat* hukum yang digunakan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan keputusan fatwa didasarkan pada al- Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Sebelum fatwa ditetapkan, ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap fatwa MUI tentang wakaf uang secara umum tidak mempersoalkan isi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hanya saja Ulama Aceh Tamiang sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan atau menanggapi sebuah Fatwa baik dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena Ulama daerah atau kabupaten lebih kepada mengawal Fatwa. Namun Ulama Aceh Tamiang Juga berharap dalam mengoptimalkan perwakafan perlu adanya kesadaran dari semua pihak terkhusus wakaf uang. Ulama Aceh Tamiang berpendapat mengenai Wakaf Uang harus ada dukungan dari pihak pemerintah, lembaga, ormas dan yang lainnya, agar semangat berwakaf akan timbul di masyarakat, Seperti halnya mengadakan sosialisasi, pelatihan- pelatihan untuk menambah pentingnya berwakaf terkhusus wakaf uang. Bahwa Kendala yang dihadapi saat ini ialah dalam memahami maksud dari isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang, belum secara keseluruhan dipahami oleh Ulama- ulama Aceh Tamiang dan sering kali terdapat kekeliruan di masyarakat dalam memahami makna Wakaf Uang. Terlihat bahwa Ulama Aceh Tamiang belum pernah mendengar dan melihat masyarakat yang berwakaf Uang sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Amat Jailani) dan Ibunda (Sayati) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing I dan Bapak M. Alwin Abdillah, Lc. LLM, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 4 Hukum Ekonomi Syariah (MU) angkatan 2012 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, Januari 2018
Penulis

Muhammad Syahyan
NIM. 2012012141

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Syarat-syarat Fatwa	13
1. Pengertian Fatwa.....	13
2. Syarat-syarat Mufti.....	15
B. Sejarah wakaf uang	19
C. Pengertian wakaf uang	22
D. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	27
E. Rukun dan Syarat Wakaf	31
F. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang	34
G. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data.....	48
F. Pedoman Penulisan	49
BAB IV ANALISIS PANDANGANGAN ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP FATWA MUI TENTANG WAKAF UANG	
A. Metode Istiabat Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang	50

B. Pandangan Ulama Aceh Tamiang Tentang wakaf uang.....	59
C. Analisis Penulis	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan suatu untuk orang lain.

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih dari pada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain.¹

Dalam Islampun seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan

¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Brosur Wakaf Uang Tahun 2010*.

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya.”(QS. Ali Imran, 92)²

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan, karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai orang muslim tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.

Sedangkan di Indonesia, wakaf telah terkenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Setelah Islam datang, perwakafan di Indonesia lebih menunjukkan eksistensinya. Praktek perwakafan ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, dengan berlandaskan ajaran yang bersumber pada nilai- nilai Islam.³

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir- akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial.

Di antara wakaf bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau melihat objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya (Bandung: CV penerbit J-ART, 2005), Al- Imran ayat 92.

³Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji, 2004), hlm 12.

dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian *para fuqaha*.⁴

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhari (w. 256 H) mengungkapkan bahwa Iman az-Zuhri (w. 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁵ Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudārabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁶

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan

⁴Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 438.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 162.

⁶Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 3.

keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan mazhab Hanafi. Bisa juga diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang *bonafide* atau di depositokan di perbankan syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang di investasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.⁷

Dari sini kemudian muncul berbagai analisis tentang pentingnya peran wakaf produktif yang dewasa ini digalakkan di beberapa Negara Islam di dunia. Di Turki misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari *net income* wakaf produktif. Angka yang sama juga diterima Kator Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, *The central waqf Council* India mendapatkan sekitar 6% dari *net income* pengelolaan dana wakaf.⁸

Negara Indonesia yang begitu potensial dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang *notabene* mayoritas penduduk muslim. Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11

⁷Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, ...* hlm 3.

⁸Achmad Djunaedi dan Thobieb Al- Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), cet. Ke-2, hlm.2.

Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditentukan bahwa *Wakif* dalam mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang tersebut dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, terhadap wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Wakif dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* kemudian mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.⁹

Ulama adalah pelita umat yang memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Peranan mereka sangat penting dalam membentuk watak masyarakat dan memajukan umat. Penerimaan atau penolakan masyarakat awam terhadap suatu gagasan, konsep atau program juga banyak dipengaruhi oleh ulama. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Aceh sendiri telah diperlihatkan bagaimana ulama telah berbuat banyak sehingga membawa bangsa Aceh ketika zaman Kesultanan menjadi bangsa yang terkenal seluruh dunia.

Dalam Hal ini peran dan pandangan ulama yang merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan

⁹Undang-Undang No.41Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28 .

maupun social kemasyarakatan. Khususnya Ulama Aceh Tamiang menanggapi permasalahan wakaf uang berdasarkan sumber-sumber hukum islam terdahulu. Sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, Ulama Aceh Tamiang memiliki perbedaan dan pandangan dalam menyikapi status hukum wakaf uang, banyak diantaranya sepaham dan setuju dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia dan banyak juga diantaranya mengatakan tidak setuju dengan berlakunya wakaf uang, ditambah ada beberapa Ulama Aceh Tamiang yang memperbolehkan wakaf uang dengan pengecualian- pengecualian.

Dengan melihat uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang**

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada bahasan Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa Majelis Ulama Tahun 2002 tentang wakaf uang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang diatas, Maka muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang.

E. Manfaat Penelitian

Untuk teoritis dan praktis manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam bidang wakaf Uang khususnya pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat

b. Praktis

Untuk menjelaskan dan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan mengenai status wakaf uang dan juga sebagai bahan informasi peniti lebih lanjut.

F. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁰

2. Pandangan Ulama Aceh Tamiang

Pandangan/ pendapat juga disebut opinion atau pendapat umum dan general opinion atau anggapan umum. Opini ini merupakan persatuan(sintesis) pendapat-pendapat yang sedikit banyak harus didukung orang banyak baik setuju atau tidak

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.32

setuju, ikatannya dalam bentuk perasaan/emosi, dapat berubah, dan timbul melalui diskusi sosial.¹¹

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹²

Pandangan Ulama yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah, pendapat para ulama yang berada di aceh tamiang mengenai wakaf uang.

3. Fatwa

Fatwa secara kebahasaan adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Secara istilah fatwa adalah suatu penjelasan hukum *syara'* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh penanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau masyarakat banyak.¹³

Fatwa yang penulis maksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

¹¹Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1170

¹²A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Jakarta : Pusat Progressif, 1997), hlm. 1067.

¹³Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 1993), hlm. 7.

5. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁴

G. Kerangka Teori

Dalam sejarah umat Islam, para ulama mempunyai peranan yang sangat besar. Lahirnya berbagai bidang ilmu keagamaan seperti: fiqih, hadith, tafsir, tasawuf, teologi, serta berbagai cabang ilmu lainnya, termasuk ilmu keduniaan tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum ulama. Sebutkanlah ilmu fiqih misalnya, sebagai satu bidang ilmu yang punya hubungan terkait dengan aktivitas kehidupan manusia, sesama perseorangan maupun masyarakat.

Peranan ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh, sama ada pada masa penjajahan, masa perjuangan merebut kemerdekaan, atau masa-masa sesudah kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan peranan para pemimpin lainnya, bahkan sangat diperlukan untuk memberikan jawaban dalam setiap permasalahan. Para ulama sangat besar peranannya dalam kalangan masyarakat dan nasihat mereka dicari oleh orang awam.

Salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang akhir-akhir ini juga menarik perhatian umat Islam di Indonesia untuk dikembangkan adalah wakaf. Salah satu institusi Islam yang sebenarnya telah lama dikenal masyarakat Indonesia namun hingga kini belum dikelola secara optimal.

Setiap muslim/ muslimat yang terpelajar dan menaruh peduli terhadap ajaran agama yang dipeluknya (Islam), pasti mengetahui dan memang sudah sepatasnya

¹⁴Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 mei 2002.

tahu, bahwa Islam tidak hanya mengatur perihal shalat di masjid (Ibadah) saja dengan berbagai bentuknya, akan tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dan nyata tentang tata aturan muamalah dalam konteksnya yang sangat luas dan sekaligus luwes.¹⁵

Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan untuk digunakan oleh seseorang atau lembaga sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walau si pewakaf telah meninggal dunia. Karena harta wakaf terus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Potensi yang terdapat pada wakaf sebenarnya tidak dapat diremehkan, terutama dalam hal perannya menyediakan layanan-layanan publik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf waf al-Nugud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat Rapat Komisi Fatwa Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan

¹⁵Husain Syahatah dan Sidiyah Muh-Amin Adalah, *Transaksi dan etika bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani publishing, 2005), hlm.1-2.

(hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.¹⁶

Dengan adanya fatwa MUI tentang wakaf uang telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang. Diharapkan wakaf uang bisa digalakkan dan bisa menjadi alternatif pengumpulan dana yang bersifat abadi untuk memberdayakan perekonomian umat dan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat disamping dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sub bab yaitu, dalam bab ini dibahas tentang, pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup.

Bab Ketiga, merupakan metodologi penelitian yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang, jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.

Bab Keempat, merupakan Hasil Penelitian yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang, gambaran umum lokasi penelitian, analisa penulis.

Bab Kelima, merupakan Penutup, pada bab ini dideskripsikan mengenai simpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran yang dipandang perlu.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2009), hlm. 106-107.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian dan Syarat- Syarat Mufti

a. Pengertian Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- 1) Jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah;
- 2) Nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.¹

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.²

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).³ Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.⁴

Dalam ilmu Ushul Fiqh, *fatwa* berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 214.

²*Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, sumber: <http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomi-syari8217ah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 28 Juli 2017.

³Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁴Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Fatwa* juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Sedangkan pengertian *Fatwa* menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁵

Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:

- 1) Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
- 2) Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.⁶

Sedangkan *fatwa* menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.

Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa "*fatwa*" adalah bahasa arab yang berarti "jawaban pertanyaan" atau "hasil ijtihad" atau "ketetapan hukum", maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.

Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistimbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur'an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya.

⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, *Ibid.* hlm. 5.

⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 275.

Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

b. Syarat-syarat mufti

Ilmu dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang mufti bukanlah segala-galanya, karena di samping ilmu harus ada amal, dan di samping amal harus ada perasaan takut kepada Allah SWT. Ilmu yang tidak membuahkan rasa takut dan takwa kepada Allah tidak ada nilainya dalam timbangan kebenaran. Allah Berfirman:⁷

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”(Q.S Fatir :28)

Sesungguhnya rusaknya kehidupan yang disebabkan rusaknya akal tidaklah separah yang disebabkan rusaknya hati nurani, dan rusaknya manusia karena rusaknya pengetahuan mereka tidak separah yang disebabkan rusaknya akhlak. Tidaklah agama- agama terdahulu merusak Islam kecuali disebabkan orang- orang yang tidak mengerti hakikatnya, seperti perusakan yang ditimbulkan oleh ulama-ulamanya yang jahat yang memperjual belikannya dan mengubah- ubah ajarannya.

Karena itu tidak mengherankan jika al- Qur’an mengecam keras terhadap orang- orang yang mengkhianati ilmunya, yang menukarnya dengan kesenangan

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan terjemahannya (Bandung: CV penerbit J-ART, 2005), Al- Fatir ayat 28.

duniawi yang akan lenyap, yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui.⁸

Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti/mujtahid sebagai persyaratan pokok kepada beberapa persyaratan :

- 1) Mengetahui Alquran sebagai dalil hukum. al- Qur'an adalah sumber dan dalil utama hukum Islam. Dalam al- Qur'an ditemukan petunjuk-petunjuk hukum dan ayat-ayat hukum sebagai pedoman dan acuan berfatwa. Menurut Imam al-Ghazali dalam hal pemahaman terhadap al-Quran tidak mensyaratkan untuk mengetahui al- Qur'an secara menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang diperkirakan sekitar 500 ayat. Pendapat ini disepakati oleh al-Qadhi Ibn al-Arabi, ar-Razi, Ibn Qudamah, al-Qarafi dan lainnya. Kemudian, menurut Imam al-Ghazali tidak disyaratkan juga atas seorang mujtahid (mufti) untuk menghafal ayat yang harus diketahui itu, namun dengan mengetahui tempat ayat-ayat tersebut agar bisa mendapatkan ayat-ayat tersebut dikala dibutuhkan.⁹
- 2) Mengetahui as-sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil hukum Islam kedua setelah al- Qur'an. Sebenarnya para ulama tidak mensyaratkan secara mutlak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan sunnah, sebab sunnah atau hadis merupakan ilmu yang mendalam, hanya disyaratkan untuk mengetahui hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum.

Seperti al-Ghazali mengharuskan mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang jumlah beribu-ribu, tetapi harus

⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan...*, hlm. 33.

⁹Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324), hlm. 350.

mengetahui hadis-hadis tentang nasehat keagamaan, informasi akhirat dan lainnya menyangkut hukum. Menurut al-Ghazali tidak perlu menghafalnya di luar kepala, dengan memiliki buku-buku hadis-hadis *shahih* kemudian menghafalnya pada saat dibutuhkan.¹⁰

Perbedaan muncul di kalangan ulama tentang jumlah hadis yang harus diketahui. Imam al-Ghazali berpendapat hadis-hadis hukum yang diketahui lebih dari beberapa ribu, namun bisa diatasi. Menurut Ahmad bin Hanbal hadis yang diketahui seorang mufti paling tidak sejumlah 500.000,-hadis. Imam Zarkasy memahami jumlah hadis dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah mencakup *atsar* (perkataan-perbuatan) para sahabat dan *tabiin* serta jalan *sanad*-nya. Imam Zarkasy berpendapat, seorang mufti atau mujtahid tidak mengenal jalannya *sanad* hadis tidaklah boleh ia menetapkan hukum.¹¹

3) Mengetahui *ijma* (konsensus ulama), disini ditekankan kepada mufti adalah mengetahui tempat-tempat *ijma'* agar para mufti tidak menyalahi *ijma'*. Menurut Imam al-Ghazali tidaklah harus menghafal semua tempat-tempat *ijma'* dan tempat perbedaannya *ijma'* ulama. Kemudian apabila ia sepakat dengan salah satu mazhab ulama, apapun mazhabnya, atau mengetahui bahwa yang terjadi dalam masanya yang belum pernah dibahas oleh ahli *ijma'*, hal ini sudah dipandang memadai.¹²

4) Mempunyai kemampuan akal, terutama kemampuan intelektual dan analisis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya terutama berkaitan dengan

¹⁰Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul..*,hlm.350.

¹¹Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam..*, hlm. 38-39.

¹²Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul...*,hlm. 350.

hukum, ketentuan hukum berasal dari ketentuan teks al- Qur'an dan sunnah. Semua ini harus dipahami dengan akal dan proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga menggunakan kemampuan akal pikiran.

- 5) Mengetahui dalil-dalil dengan segala persyaratannya, sehingga mendapatkan penjelasan dan dalil-dalil yang dibutuhkan. Tanpa dalil dan keterangan ia tidak dapat merumuskan ketentuan hukum.¹³
- 6) Mengetahui bahasa Arab, merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh mufti, karena ini berkaitan dengan al- Qur'an yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab juga hadis Nabi yang juga berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini Imam al-Ghazali menegaskan untuk menguasai ilmu nahwu, gunanya untuk memahami pembicaraan orang Arab dan kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab, sehingga ia benar-benar mampu mengetahui dan membedakan susunan kata *sharih, zahir, mujmal, haqiqah, majaz, am, khas, muhakkamah, mutsyabbih, muthlak, muqayyadah, nash*.¹⁴
- 7) Mengetahui perbedaan antara *nasikh* dan *mansukh* baik dalam kitab maupun dalam sunnah. Dalam hal ini tidak harus menghafal semua ayat dan hadis, tetapi harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang *nasikh* dan *mansukh*.
- 8) Mengetahui perbedaan antara hadis *shahih* dan bukan hadis *shahih* yang diterima dan tidak diterima di kalangan umat. Tidak perlu meneliti hadis satu persatu, jikalau terdapat perbedaan pendapat mengenai riwayat satu hadis,

¹³Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul...*, hlm. 350.

¹⁴*Ibid...*, hlm. 353.

langkah yang harus dilakukan memilih riwayat yang lebih kuat dari ulama terkenal seperti Imam Syafii dan Malik.¹⁵

- 9) Mengetahui ushul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti dan mujtahid. Substansi kajian ushul fikih adalah dalil-dalil hukum Islam, tidak hanya sebatas Alquran, hadis dan ijtihad tetapi seluruh hal-hal yang terkait di dalamnya. Seorang mufti harus kaya dengan ushul fikih, karena ushul fikih merupakan metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat hukum. Dengan mengetahui ushul fikih secara tidak langsung mengetahui kaidah-kaidah umum (*kulliyat*) dan hakikat hukum beserta dalil-dalilnya, syarat-syarat dalil, segi penunjukan lafal kepada makna, proses *tarjih* dari dalil yang bertentangan (*taarud al-adilah*), nasak-mansukh, dan lainnya.¹⁶
- 10) Persyaratan-persyaratan di atas, merupakan persyaratan mujtahid mutlak. Namun ulama lain seperti al-Syatibi menambahkan persyaratan mujtahid dengan mengetahui *maqashid al-syariah*.¹⁷

B. Sejarah wakaf uang

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun 1178 M/572 H, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang

¹⁵Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul...*, hlm. 353.

¹⁶*Ibid*..hlm. 352.

¹⁷Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz. II..., hlm. 105-106.

dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* (juris Islam) dan para keturunannya.¹⁸

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baitul maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan madzhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fathimiyah.

Salahuddin Al-Ayyuby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'i, madrasah mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.¹⁹

Mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin Asy-Syaid

¹⁸Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm.10.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm.10.

mewakafkan harta milik negara. Nuruddin mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*). Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.²⁰

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesatnya. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Tetapi yang banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Juga, pada masa dinasti Mamluk terdapat hamba sahaya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lembag-lembaga agama. misalnya mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Usmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Di Indonesia, wakaf yang selama ini dipraktekkan nyaris dipahami secara sempit yakni hanya pada benda- benda tidak bergerak. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai wakaf, maka asumsi yang terbangun adalah tertuju pada benda- benda seperti tanah, masjid, madrasah, kuburan dan lain- lain. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya

²⁰Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai...*, hlm.11.

system ekonomi syari'ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdiri Bank Syari'ah di Indonesia, seiring dengan itu muncul inovasi- inovasi baru dalam system ekonomi Islam.²¹

C. Pengertian Wakaf Uang

Pada dasarnya wakaf uang merupakan gabungan dua kata yaitu wakaf dan uang (*al-nagd*) **النقد**. Kata Wakaf secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *waqaf* **وقف** - *yaqifu* **يقف** yang memiliki makna **الحبس** (menahan) atau **المكث** (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.²²

Dengan pengertian ini, maka harta yang diwakafkan berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan akad Wakaf merupakan akad yang mengikat (lazim), sehingga wakif tidak dapat menarik kembali harta wakaf tersebut dan tidak dapat dipindah kepemilikannya. Sementara itu, uang yang dalam bahasa arab *al- nagd* **النقد** memiliki beberapa arti, yaitu :

- a. Kebalikan dari kata *al-nasi'ah* yang berarti penundaan, sedangkan *al- naqd* berarti tunai atau kontan.
- b. Membedakan uang dirham yang asli dengan yang palsu,

²¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam dan Hukum Bisnis Syariah*,(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.48.

²²Siah khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* , (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 13.

- c. Aib manusia,
- d. Emas dan perak.

Al naqd النِّقْدَ secara istilah adalah emas dan perak dan mata uang yang berasal dari keduanya, seperti dinar dan dirham. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-asman* yang bermakna semua yang dianggap sebagai alat tukar dalam perdagangan, standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan.²³

Dengan melihat pengertian wakaf dan uang di atas, maka pengertian wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.²⁴

Para ulama berpendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib sama halnya dengan pinjaman.²⁵

²³Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 37.

²⁴Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang Pasal 1.

²⁵Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, tej. Indonesia (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. 3, juz 8, hlm. 153.

b. Mazhab Ahmad bin Hambal

Wakaf artinya menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap hak harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

c. Mazhab Malikiyah

Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu keberadaannya.²⁷ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

d. Mazhab Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'i Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si *wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu boleh untuk setiap perkara yang memberikan manfaat selamanya (kekal manfaatnya). Selain itu, wakaf adalah suatu pemberian yang sempurna hanya dengan perkataan yang memberi saja tanpa adanya penerimaan dari yang diberi, dan tidak boleh si pemberi memilikinya dengan cara apapun, dan pemberian itu harus untuk kebajikan.²⁸

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Cet-II, (Jakarta: Darul Fath, 1999), hlm. 979.

²⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm. 37.

²⁸Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *Al- Umm, Juz IV*, (Bairut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, ttd), hlm. 60.

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip Abdurrahman al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah swt.³⁰
- 2) Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³¹
- 3) Muhammad al-Syarbini al-Khatib sebagaimana yang dikutip Hendi Suhendi berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.³²

²⁹Kompilasi Hukum Islam, Cet. IV, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 388.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kecana, 2010), hlm. 175.

³¹Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, terj. Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional, t.th.), hlm. 119.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 239.

- 4) Ahmad Azhar Baysir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.³³

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Pasal 16 telah mengatur :

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
- a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a meliputi :
- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.³⁴

³³Ahmad Azhar Baysir, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*, (Bandung: Alma'arif, 987), hlm. 5.

³⁴Ahmad Syafiq , "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* , Vol.1, No. 2 (Desember 2014): hlm. 408.

D. Dasar Hukum Wakaf Uang

1. Al Qur'an

a. Al Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”³⁵

b. Al Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³⁶

c. Al Baqarah : 261- 262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْت سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: (261). Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (262). Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya (Bandung: CV penerbit J-ART, 2005), Al- Hajj ayat 77.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya..., Al- Imran ayat 92.

*mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*³⁷

d. Al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁸

2. Sunnah Rasulullah SAW

Al Qur’an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadis ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf yang sama dengan hadis yang berkenaan dengan shadaqah jariyah. Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat

dijadikan hukum wakaf, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ , صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “ Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)³⁹

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* dan terjemahannya (Bandung: CV penerbit J-ART, 2005), Al- Baqarah ayat 261-262.

³⁸*Ibid...*, ayat 267.

³⁹Imam Muslim, *shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ilya’ Turats al arabi, 107 H), No. 1631, jilid ke 3 , hlm. 1255.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ لُحَطَّابٍ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، قَالَ: وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. ق ل: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه البخاري، في الشروط الوقف؛ 2532، وسلم الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذي، في الاحكام من رسو الله، فيالوقف، 1296؛ والنسائي، في الاحباس: 3541)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)’.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

“Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)’.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).⁴⁰

Para Ulama salaf sepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam sejarah islam.⁴¹

Kesimpulannya, secara eksplisit hukum wakaf sedikit ditetapkan oleh as- sunnah

⁴⁰Imam Muslim, *shahih Muslim...*, hlm. 1255.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm.157.

dan sebagian besar ditetapkan oleh ijihad fuqaha dengan berpegang pada *istihsan*, *istishab*, dan *'urf* atau kebiasaan.⁴²

3. Perundang-undangan

Sedangkan dasar hukum wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI Nomor 38, 1977, TLNRI Nomor 3107).
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah Milik.
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
- f) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- g) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 pada tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf uang . Fatwa uang ditetapkan oleh MUI menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan serta wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah.⁴³

⁴²Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 7.

⁴³Abdul Ghufron Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media,2006). hlm. 93.

E. Rukun dan Syarat wakaf uang

1. Rukun wakaf uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf tunai, yaitu:

- 1) *Al- Waqif*, yaitu orang yang berwakaf.
- 2) *Al- Mauquf*, yaitu benda yang diwakafkan.
- 3) *Al- Mauquf 'alaihi*, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf.
- 4) *Sighah*, yaitu lafadz atau ikrar wakaf.

Rukun wakaf tunai tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf pada umumnya. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf tunai adalah:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya wakaf harus disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selamanya.⁴⁴

⁴⁴Eka Apriyani, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang...*, hlm. 78.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan ada enam unsur wakaf yaitu :

- a) Wakif
- b) Nazhir
- c) Harta benda wakaf
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf.⁴⁵

2. Syarat wakaf uang

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai berikut:

1) Wakif (pemberi Wakaf)

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan atau memanfaatkan hartanya, kecakapan bertindak disini meliputi empat(4) kriteria, yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (baliqh)
- d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai).⁴⁶

2) Mauquf⁷ Alaih (yang member wakaf)

⁴⁵Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 6.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, DiREKTORAT Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 32.

Mauquf⁷ Alaih diisyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka terhadap Allah SWT, dan orang yang memberi wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya.⁴⁷

3) Mauquf Bih (Harta Wakaf)

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna.
- b. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- c. Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (al-milku at-tamm) siwakif ketika terjadi akad wakaf.⁴⁸

4) Shigat (Ikrar Wakaf)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda yang penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, tinggallah hak wakif atas benda yang diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang tersebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan

⁴⁷Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)..., hlm. 18.

⁴⁸Departemen Agama Islam RI, *Fiqih wakaf*, (Jakarta: Proyek peningkatan zakat dan wakaf, 2003), hlm. 44.

dari *mauquf'alaih* yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf hanya ijab dan qabul.⁴⁹

5) Nazhir (pengelola Harta Wakaf)

Persyaratan nazhir wakaf itu adalah diungkapkan sebagai berikut:

- a) Syarat Moral. Yaitu : *pertama*, paham tentang hukum wakaf dan zis, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI. *Kedua*, Amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan kepada sasaran wakaf.
- b) Syarat Manajemen. Yaitu, *pertama*: mempunyai kapabilitas yang baik dalam leadership. *Kedua*: mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual social dan pemberdayaan.
- c) Syarat Bisnis, yaitu: *pertama*: Mempunyai keinginan. *Kedua* mempunyai pengalaman atau siap untuk dimagangkan. *Ketiga*: Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreunership.⁵⁰

F. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

a. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah SWT. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah).

⁴⁹M. Daud Ali, *Sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 18.

⁵⁰Departemen Agama Islam, *paradigm baru wakaf Di Indonesia...*, hlm. 49.

Menurut Umer Chapra dalam bukunya, *The Future of Economics*, mengungkapkan bahwa sejumlah nilai dan institusi Islam dianggap dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan sosial dan distribusi yang merata. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransformasikan tabungan masyarakat berkecukupan menjadi dana umat, namun juga dapat menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.⁵¹

Dengan demikian, maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, sebagai berikut:⁵²

- i. Melalui wakaf dapat menumbuhkan sifat zuhud, dan melatih seseorang untuk saling membantu atas kepentingan orang lain.
- ii. Dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun kemasyarakatan untuk mengembangkan potensi umat.
- iii. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.
- iv. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, sebagai timbangan akhirat.

⁵¹Huswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Bimas dan Haji DEP AG RI, 2004), hlm. 124.

⁵²Badan Wakaf Nusantara, *Tujuan dan Hikmah Wakaf*, di akses dari <http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html>, pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 02.45.

- v. Keutamaan lain, dapat menopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.

Ada empat utama wakaf uang dewasa ini yaitu:

- i. Wakaf uang jumlahnya bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu lama.
- ii. Melalui wakaf uang asset- asset wakaf yang berupa tanah- tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.⁵³
- iii. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash folwnya* (arus kas) yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.
- iv. Pada gilirannya, Insya Allah umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.⁵⁴

b. Tujuan wakaf uang

Tujuan wakaf uang yang pasti adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, sebagai infak, wakaf uang merupakan ibadah *maaliyah* untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbentuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang diwakafkan itu masih ada dan dimanfaatkan. Wakaf uang juga bertujuan untuk:

⁵³Eka Apriyani, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang...*, hlm. 79.

⁵⁴Hasan Ali, *Rampai Informasi Wakaf Tunai*, (Jakarta: Makalah Pribadi, 2004), hlm. 9.

- i. Melengkapi perbankan islam dengan produk wakaf tunai yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- ii. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
- iii. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- iv. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.
- v. Medistribusikan kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama.⁵⁵
- vi. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- vii. Meningkatkan Investasi sosial.
- viii. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- ix. Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya/berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- x. Menciptakan integritas antara keamanan sosial serta meningkatkan

⁵⁵Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.6.

kesejahteraan.⁵⁶

Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengetasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari bank dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternative, sumber pendanaan.⁵⁷

Dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, yang harus dikembangkan adalah wakaf tunai (cash waqf) . karena wakaf tunai memiliki kekuatan bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan secara maksimal.

Melihat kecendrungan yang begitu potensial, dan terutama dengan melihat perkembangan pengelolaan wakaf tunai yang ada di Negara- Negara lain, maka kesempatan yang sama juga sebenarnya bisa diberlakukan di Indonesia. Karena di beberapa Negara lain yang notabene berpenduduk mayoritas muslim, wakaf dikembangkan sebagai salah satu alternative dan instrument yang cukup memadai untuk mensejahterakan kehidupan umat.

Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa wakaf tunai adalah salah satu solusi alternatif dari krisis ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum, dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia, karena dari 200 juta penduduk Indonesia diharapkan 0,5 % dapat menyumbang melalui konsep

⁵⁶Heri Sudarsono, *Bank dan keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 264.

⁵⁷Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf...*, hlm.41.

wakaf tunai atau lebih sejuta orang pertahun, jumlah ini sebenarnya cukup signifikan dan tentu ia akan menjadi mesin uang umat Islam di masa depan.⁵⁸

Wakaf tunai akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat, karena ia bisa menyumbang kepada terjadinya efisiensi dalam berekonomi. Hal ini akan menguntungkan masyarakat secara menyeluruh dan dapat menekan angka pengangguran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf yang disyaria'atkan dalam islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberikan wakaf (waqif) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya.

G. Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Ajaran wakaf disandarkan pada Sabda Rasulullah saw. “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim).⁵⁹ Para ulama fikih sepakat, yang dimaksud dengan “shadaqah jariyah” dalam hadis di atas adalah wakaf. Ulama-ulama ahli hadis pun sepakat mengamini pandangan tersebut.

⁵⁸Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, *WAKAF TUNAI: KAJIAN TEORITIS*, di akses dari <http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/151/wakaf-tunai-kajian-teoritis.html>, pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 03.41.

⁵⁹Imam Muslim, *shahih Muslim*, No. 3084, Jz. 8, hlm 405; Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, No 2494, Jz, hlm 76.

Ketika berwakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang berwakaf (waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighat). Benda yang dapat diwakafkan terdiri dari dua macam: benda tak bergerak misalnya tanah; dan benda bergerak contohnya uang. Selain rukun wakaf yang empat, ada satu lagi elemen penting dalam wakaf, yaitu nazhir atau pengelola harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Dalam buku-buku fiqh tidak disebutkan bahwa Nazhir termasuk salah satu rukun wakaf. Namun karena peran penting Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan Nazhir sebagai salah satu unsur wakaf.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan jenis Nazhir dan syarat-syaratnya sehingga pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Indonesia bisa lebih profesional sehingga memberi manfaat yang maksimum. Untuk meningkatkan kinerja Nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang Nazhir. Meskipun Nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan, ini tidak berarti Nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan Nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki Wakif.

Dalam menjalankan tugasnya, Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hal ini juga bisa dirujuk dasar hukumnya pada hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khatthab ketika mendapatkan

tanah di Khaibar, lalu ia mewakafkan tanah tersebut.

Dilihat dari sisi peruntukan, wakaf terbagi menjadi dua: wakaf keluarga (ahli, ada juga yang menyebut wakaf khusus) dan wakaf kebajikan (khairi, ada yang menyebut wakaf umum).⁶⁰ Wakaf keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak-cucu atau kerabat. Sedangkan wakaf kebajikan adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya, wakaf keluarga tidak berbeda dengan wakaf kebajikan. Keduanya sama-sama bertujuan membantu pihak-pihak yang memerlukan. Ini sebagai realisasi perintah Allah kepada manusia untuk membelanjakan sebagian dari hartanya untuk orang lain, sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 92.

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada pemanfaatannya. Pada wakaf ahli, pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif. Yakni, anak-anak mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turun temurun sampai seluruh anggota keluarga itu meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir-miskin dan pihak lain yang memerlukan. Sedangkan yang dimaksud wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum.⁶¹ Wakaf jenis ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, sejak dahulu kala, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana sebagai bentuk jaminan sosial untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat manusia. Prinsip


⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), jz. 8, hlm. 161.

⁶¹*Ibid*

ini hingga kini terus dilestarikan.

Dalam manajemen kekinian, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang belakangan kian gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁶² Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90 %).⁶³ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar : Skema Pengelolaan Wakaf Uang

Penghimpunan dan Penerimaan wakaf uang Pada dasarnya, yang dimaksud wakaf uang adalah dalam keadaan apa pun uang wakaf tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut

⁶²Pasal 28, UU No. 41 tahun 2004

⁶³Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004

dapat diinvestasikan dalam bentuk usaha. Artinya, nazhir tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang.

Saat ini, yang sedang berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dengan keputusan Menteri Agama yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra

dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Karenanya, tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen asuransi syariah, yang merupakan bagian dari jenis LKS dari sektor non perbankan.

Setelah memahami beberapa konsep wakaf uang, penting rasanya untuk banyak mengetahui bagaimana potensi wakaf uang bisa terealisasi dalam beberapa sector, membantu perekonomian umat diantaranya menanggulangi kemiskinan, membantu masyarakat social, memajukan pendidikan, kesehatan dengan tujuan kesejahteraan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.² Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu di Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Lain yang di butuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan daerah tersebut memiliki Sumber wawancara dan juga dalam

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 22.

²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

pengumpulan data dan dokumen yang di perlukan, dalam penelitian Juga melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang .

Sebelum penulis melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan pada bulan Juli Sampai Agustus tahun 2017 dan penulis mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.³ Sumber data diperoleh dari informan seperti Ulama- Ulama yang ada di Aceh Tamiang Terutama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang . Disamping itu, data juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang ingin penulis teliiti. Jadi dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa MUI tentang wakaf uang, pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 45.

Peneliti meminta responden yang telah di wawancarai untuk merekomendasikan siapa saja yang bisa di wawancarai. Proses ini akan berakhir bila peneliti merasa data telah jenuh, artinya peneliti tidak merasa lagi menemukan sesuatu yang baru dari wawancara.⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang
- b. Staf Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang
- c. Ulama – Ulama Dayah /Pasantren Yang Ada di Aceh Tamiang

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen.⁵ Data sekunder merupakan data diambil atau diperoleh melalui bahan bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini meliputi Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa MUI Tentang wakaf uang.

Data sekunder merupakan pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan, seperti informasi data-data dokumen yang ada terkait dengan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 156.

⁵*Ibid.*

1. Observasi

Metode observasi adalah metode ilmiah yang bisa diartikan sebagai pengamatan melalui pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan sebuah alat indra (misal, mata).⁶

Observasi juga diartikan sebagai pengambilan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga berada bersama objek.⁷ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data bagaimana Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk responden.⁸ Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 29.

⁷*Ibid.*

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 403.

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.¹⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, tujuan peneliti menggunakan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih, dimana pihak yang diajak wawancara tidak hanya ditanya tetapi dituntut turut diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat memperkuat dan melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori.¹¹ Kumpulan data bentuk tulisan termasuk dokumen, dan lainnya. Dokumentasi berupa bahan-bahan informasi seperti file atau catatan, transkrip, laporan, arsip, yang ada kaitannya langsung dengan tujuan penelitian.

Dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara menela'ah sejumlah dokumen yang berkaitan dengan Pandangan Ulama- Ulama Aceh Tamiang Tentang Wakaf Uang terhadap Fatwa MUI Tahun 2002.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data dapat didefinisikan sebagai proses, mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori serta satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, hlm. 412.

¹¹*Ibid.* hlm. 54.

transkrip wawancara dan dokumentasi (hasil bahan-bahan masukan lainnya yang telah terkumpul di lokasi penelitian).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu (catatan lapangan), wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah ditelaah, maka kemudian dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis modern dalam istilah lain juga disebut dengan analisis isi (*content analysis*) yaitu aktifitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah.¹²

Untuk memperoleh dan menganalisa data yang sudah terkumpul maka peneliti menggunakan teknik analisa dengan pemikiran secara teliti, logis, sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan dengan mengidentifikasi dalaman alisis kualitatif.

Proses pengolahan data analisis dilakukan dengan memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian dideskripsikan.

F. Pedoman Penulisan

Selanjutnya penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2015.

¹²Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya dalam skripsi ini telah dibahas tentang bagaimana definisi wakaf, syarat, rukun, manfaat, tujuan dan semua hal yang berkaitan dengan wakaf secara umum, kemudian tidak hanya itu pada bab sebelumnya juga telah dibahas apa itu pengertian wakaf uang, rukun dan syarat dan semua yang berkaitan tentang wakaf uang.

Oleh karena itu pada bab ini penulis akan membagi pembahasan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama, bagaimana metode Istibat Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang. Kedua, bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang, dan analisis penulis.

A. Metode Istibat Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum wakaf uang.

Adapun dasar-dasar penetapan fatwa (istinbat) yang dilakukan oleh MUI adalah sebagai berikut:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (al-Hadits) yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak

bertentangan dengan *Ijma'*, *Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, dan *Sadd az-Zari'ah*.¹

3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.
5. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
6. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari al-Qur'an dan Sunnah.
7. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan *Fiqh Muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.²

Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan harta, di mana menjaga harta merupakan salah satu poin lima pokok tujuan syara'. Putusan

¹Sumber, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Penerbit MUI Pusat Jakarta: 1997

²Ahmad Hamamudin, *Studi Kritis pendapat Ibnu Hazm tentang safar sebagai syarat kebolehan gadai*, Skripsi: Ilmu Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004), hlm. 50.

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang mengindik pada norma agama yang tentunya berorientasi pada pandangan- pandangan yang telah digariskan oleh al- Qur'an dan sunnah Nabi. Menjaga kemaslahatan terhadap harta merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang telah ditegaskan dalam al- Qur'an dan as- Sunnah serta disepakati oleh para ulama. Kesimpulan jumbuh ulama atas sejumlah ayat al- Qur'an dan al- Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT: "Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) melaikan rahmat bagi semesta alam". Menurut mereka rasullulah SAW tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.³

Demikianlah Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan istinbath atau menetapkan suatu permasalahan tidak dengan serta merta langsung memutuskan atau menetapkannya, akan tetapi terlebih dahulu meninjau kembali kepada pendapat-pendapat ulama terdahulu atau para ahli tentang masalah yang akan ditetapkannya.

Berkaitan dengan permasalahan tentang wakaf, khususnya wakaf uang, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya wakaf uang ternyata lebih memiliki sifat fleksibilitas (keluwesan) dan lebih mudah dalam

³Miftahul Huda, *MUI DAN AGENT OF CHANGE* (Sumbangsih Fatwa MUI tentang wakaf uang terhadap sisi kebijakan dan kualitas produk Undang- Undang No 14 tahun 2004 tentang wakaf), hlm. 119.

hal pengelolannya ketimbang wakaf yang berupa tanah atau benda tak bergerak. Maka MUI memfatwakan tentang kebolehan wakaf uang dengan:

Menimbang:

- a. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian **wakaf** yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ
مَوَدِّ (الر ملي و الشر بيني)

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.⁴

atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah;

- b. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- c. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum.

⁴al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), juz V, hlm. 357.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(ال عمران : 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al- Imran (3):92)⁵

2. Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. al- Baqarah (2): 261- 262)⁶

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya (Bandung: CV penerbit J-ART, 2005), Al- Imran 92.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya..., Al- Baqarah, ayat 261- 262.

3. Hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، 3084؛ والترمذي، في الا حكام عن رسول الله، في الوقف، 1297؛ والنسائي، 3591؛ وأبوداود، 2494)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).⁷

4. Hadis Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ لُحَطَّابٍ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ نَبِيَّ بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤَهَّبُ وَلَا يُورَثُ، قَالَ: وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. ق ل: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرُ مَتَأْ ثَلِ مَالًا (رواه البخاري، في الشروط الوقف؛ 2532، وسلم الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذي، في الا حكام من رسول الله، فيالوقف، 1296؛ والنسائي، في الا حباس: 3541)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar;

yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w.

⁷Imam Muslim, *shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ilya' Turats al arabi, 107 H), No. 1631, jilid ke 3, hlm. 1255.

menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)’.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).⁸

5. Hadis Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَ تَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحياس، باب حبس المشاع: 3456)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i).

6. Jibril r.a, berkata :

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلَّا وَفَقًا (الخطيب اشتر بيني: 376/2 ؛ وهبة الزحيلي: 157-8)

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.” (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, hlm. 376).⁹

⁸Imam Muslim, *shahih Muslim...*, hlm. 1255.

⁹Ahmad Hamamudin, *Studi Kritis pendapat Ibnu Hazm tentang safar sebagai syarat kebolehan gadai*, Skripsi: Ilmu Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2004), hlm. 54.

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al- Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب مسند عبد الله بن مسعود، رقم 3418)

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَى الدَّنَا نَيْرٌ وَالدَّرَاهِيمِ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al- Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi, al-Hawi al- Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379).

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: احبس أصلها وسبل ثمرتها

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/ BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Memutuskan

Menetapkan: FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iy (مصرف مباح).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.¹⁰

¹⁰Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 11 Mei 2002.

B. Pandangan Ulama Aceh Tamiang tentang wakaf uang

Pada bagian ini penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang wakaf uang.

Untuk mendapatkan respon yang tepat dan akurat berkaitan dengan hal tersebut, maka pada bagian ini penulis memulainya dengan mencari informasi dari beberapa informan yang menjadi perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, kemudian dilanjutkan dengan mencari informasi dari beberapa informan yang mengetahui tentang wakaf uang, sehingga dengan begitu diharapkan dapat tersajinya respon yang beragam serta nantinya akan terlihat keberagaman pendapat atau pandangan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Menurut Bapak Dr. H. Ilyas Mustawa yang menjadi salah satu informan dalam penulisan ini, beliau menjabat sebagai Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, pendapatnya tentang Wakaf Uang menurut Fatwa MUI ialah:

“ Wakaf uang itu adalah objek yang perwakafannya menggunakan uang, dan tentu Harus tepat sasaran, harus disebut bendanya. Ini uang saya wakafkan untuk menjadikan apa misalnya, nanti panitia wakaf yang membelanjakannya, itu bisa. Tetapi kalau wakaf diberikan begitu saja kepada badan wakaf, nanti bisa disalahgunakan. Bisa saja untuk honor, dibelikannya untuk cendol. Jadi kalau wakaf, nilai wakaf itu berjalan manfaatnya. Wakaf sama dengan sedekah jariyah, sedekah jariyah itulah wakaf. Diberikan bendanya awet dan bisa memberikan manfaat yang panjang itu namanya wakaf. Kalau begitu diberikan, langsung habis bukan wakaf itu namanya”.¹¹

¹¹Drs. H. Ilyas Mustawa, Kepala Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 September 2017.

Dari Pernyataan bapak Bapak Ilyas beliau mengatakan Wakaf uang harus jelas tepat sasaran dan terus berjalan manfaatnya.

Selanjutnya salah satu informan dalam penulisan ini, Tgk. Abu Yahya Husein beliau menjabat sebagai Dewan Kehormatan Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, pendapatnya tentang Wakaf Uang menurut Fatwa MUI ialah:

“Ya sebenarnya kalau kami ditanya tentang pendapat wakaf uang baik pengertiannya, ruang lingkupnya hingga fatwanya, saya secara pribadi mengikuti saja apa yang sudah di buat atau di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena Ulama Aceh Tamiang tidak hak untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat- pendapat lagi tentang wakaf uang dan daerah tidak ada hak memberikan fatwa karena apa- apa saja sudah di fatwakan oleh MPU Aceh Provinsi itulah yang kami ikuti. Kalau pun ada penyampaian- penyampaian yang kami lakukan itu sifatnya tausiyah, lebih dari itu kami tidak berani melangkahinya. Kalau menurut saya di MPU Aceh itu ada tokoh- tokoh seperti Abu Kutakrung, Walinung, dan yang lainnya memiliki kemampuan lebih. Jadi kita tidak berani melangkahinya.¹²

Dari pernyataan Tgk. Abu Yahya Husein tentang Wakaf uang beliau setuju dan tidak ada masalah dengan fatwa wakaf uang, kemudian lebih lanjut pernyataan tentang wakaf uang mengacu pada fatwa MUI tahun 2002, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya tentang fatwa wakaf uang yang di dikeluarkan oleh MUI Pusat sangat bagus yang isinya itu membolehkan wakaf uang. Kalau dilihat dari tujuan isi fatwa wakaf uang itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman yang serba praktis, ya seperti berwakaf itu boleh menggunakan uang, dan saya rasa tidak ada masalah tentang isi keputusan fatwa MUI. Saya pernah dulu dalam satu kesempatan hadir di Banda Aceh dalam mengikuti undangan sosialisasi tentang fatwa bolehnya berwakaf uang yang di buat oleh MPU Provinsi aceh. Waktu di banda aceh saya berdampingan dengan Bpk. Dr. Muslim disana, secara ringkas diacara sosialisasi itu banyak pendapat- pendapat maupun perdebatan mengenai wakaf uang ada yang setuju dan ada pula yang

¹²Tgk. Abu Yahya Husein, Dewan Kehormatan Ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 Agustus 2017.

tidak, yang mana acara sosialisasi disana diikuti oleh MPU Seluruh Aceh. Namun pada akhirnya yang saya tau di putuskan wakaf uang itu boleh, dan keputusan itupun di perkuat dengan Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang”.

Menurut Tgk. Multazam yang menjadi salah satu informan lainnya yang berasal dari anggota MPU Aceh Tamiang juga sekaligus sebagai perwakilan anggota MPU Provinsi Aceh. Beliau berpendapat mengenai wakaf uang menurut fatwa MUI sebagai berikut:

“Jika sudah ada fatwa MUI tentu saja tidak ada lagi perdebatan, itu lah yang menjadi acuan seluruh Indonesia untuk lembaga apa saja itu acuannya MUI, Biasanya kalau MPU Aceh Tamiang harus tunduk dengan MPU Aceh Provinsi. Maka di MPU Aceh tidak mengeluarkan Fatwa lagi, kecuali ada yang lebih spesifik di skala Provinsi. Kalau di Tamiang atau Kabupaten sendiri hanya mengawal Fatwa tidak menerbitkan Fatwa, tugas kabupaten hanya menindaklanjuti dari keputusan yang dibuat oleh MPU Aceh, termasuk mensosialisasikan atau perpanjangangan biasa dibilang seperti itu. Kalau masalah wakaf uang itu tentukan produk hukum baru atau istilahnya kontenporer bisa di bilang Fatwa *Mu'ashirah* terbaru mengikuti zaman, dulu tidak ada terdapat fiqh- fiqh klasik tidak ketemu tentang wakaf uang. biasa yang lazimnya dulu itu seperti emas, perak yang lazim di masyarakat.”¹³

Dari keterangan tersebut pendapat Tgk. Multazam bahwa hukum wakaf uang boleh, sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah baik tidak perlu ada perdebatan lagi dalam isi fatwa tersebut.

Kemudian Bapak Drs. H. Ilyas Mustawa menambahkan dengan jawaban yang sedikit berbeda mengenai wakaf uang menurut fatwa MUI, yaitu:

“Menurut saya tidak ada masalah dengan isi Fatwa MUI tentang wakaf uang, tapi kalau saya ditanya wakaf uang, itu boleh tetapi bersyarat . Misalkan ini wakaf saya sejumlah uang sekian untuk ditebuskan kepada benda seperti keramik, semen, pasir ,besi, batu, paku, diamankan ke badan wakaf untuk dilaksanakan sesuai amanah itu. Walaupun diberikan uang, karena kalau disuruh bawak itukan repot”.

¹³Tgk. Multazam, Perwakilan anggota MPU Provinsi Aceh, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 1 Agustus 2017.

Dari penuturannya terlihat bahwa beliau menyaratkan dalam wakaf dalam bentuk uang, dan dalam wakaf uang harus jelas ingin digunakan untuk membeli suatu benda .

Informan selanjutnya dengan pertanyaan yang sama yaitu Bpk. Dr. H. Muhammad Nasir, MA beliau sebagai mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Tamiang dan juga beliau sebagai akademisi di Perguruan Tinggi IAIN Langsa, berikut pernyataan beliau:

“Terkait dengan fatwa mui tentang kebolehan wakaf uang atau *jawaz*, Kalau menurut saya wakaf uang itu bukan boleh, tetapi (Sunnah) Harus berwakaf bagi setiap individu. Memang kalau kita telusuri dalam pandangan fiqh klasik wakaf uang itu memang sebagian besar tidak ada, karna terikat dengan *ta'arif* wakaf, yaitu wakaf itu *bibaqaiainihi* (kelal). Sementara wakaf uang itu benda yang tidak kekal (tetap) makanya cenderung ulama klasik itu tidak ada yang namanya wakaf uang. Lalu fatwa MUI mengatakan boleh kalau saya mengatakan Sunnah, wakaf uang itu sunnah yang penting uang itu bukan di lihat dari wujudnya tetapi di lihat dari nilainya. Jadi nilainya itu yang harus di pertahankan misalkan uang Rp.1.000.000 nilai nyalah yang di pertahankan bukan wujudnya. Maka nilainya itu yang di abadikan dan di ambil manfaatnya dari nilainya untuk kegiatan- kegiatan yang sifatnya produktif, pengembangan nilai uang dalam bentuk usaha- usaha yang di benarkan dalam agama. Dan pandangan ini juga sudah ditetapkan dalam fatwa mui yang menilai bukan dari wujudnya tetapi nilai dari uang yang harus dipertahankan.”

Kemudian penulis juga menanyakan Pandangan Bpk. H. Muhammad Nasir, MA tentang pandangan beliau terhadap Ulama mazhab Imam Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, beliau berpendapat:

“Pendapat saya karna itu terjebak kepada *ta'arif* padahal hari ini uang nilainya bisa diabadikan, misalnya kita ivestasikan uang dalam bentuk modal, lalu pengembangan hasil dari usahakan bermanfaat tentu uang modalnya yang tidak boleh digeser atau dialih fungsikan kecuali dengan alasan-alasan tertentu sesuai kesepakatan. Kalau menurut saya mazhab Syafi'i yang meniadakan wakaf uang itu karna mereka terikat pada *ta'rif* itu sendiri dan kemudian terkait dengan penggunaan uang di masa dulu sudah berbeda dengan penggunaan uang hari ini. Uang masa lalu itu

bentuknya emas, perak system ekonominya juga berbeda. Kalau sekarang ini kita investasikan Rp. 1000.000 sampai 10 tahun kedepan, tentu nilainya itu masih ada. Tentunya fatwa mui mewakafkan wakaf uang itu.”

Dari Bapak Dr. H. Ilyas Mustawa menambahkan pendapat beliau terhadap Ulama mazhab Imam Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, beliau mengatakan:

“Uangnya kekal tapi nilainya bergerak gerak, kalau uang lama- lama disimpan bisa berubah nilainya. Misalkan 10.000 dolar nanti ketika disimpan lama bisa 20.000 dolar, nilainya makin mengecil. Makanya saya bilang tadi boleh wakaf uang tapi bersyarat. Syaratnya uang ini dititip untuk harga sesuatu benda berwujud yang kekal manfaatnya. Fatwa MUI itukan tidak menentang pendapat Imam Syafi'i. Artinya boleh berwakaf uang dan ditambahkan syaratnya. Uang itu untuk apa? panjangan juga enggak. Emang dia bukan pajangan, tidak ada manfaatnya. Karna wakaf itu disyaratkan disebut dia wakaf untuk apa, karna berjalan manfaatnya. wakaf itukan pemberian yang paling baik, karna amal jariyah mengalir terus menerus. Kalau uang itu tidak ada manfaatnya bila disimpan maka dibendakan dia, di konversi atau tentukan kebenda lain, disebut dia wakaf uang karna saat memberikannya uang tapi disyaratkan . kalau uang saya diberikan begitu saja ke Badan Wakaf menurut saya tidak baik karna bisa disalah gunakan”.

Dari percakapan dengannya terlihat bahwa beliau wakaf uang itu sesuai dengan fungsinya, dan beliau tahu bahwa fatwa MUI tidak menentang pendapat Imam Syafi'i

Sementara itu dari Tgk. Multazam dengan pertanyaan yang sama tentang pandangan terhadap Ulama Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, beliau berpendapat:

“Pandangan saya sah- sah saja ulama syafi'i berpendapat tidak membenarkan wakaf uang, itukan perihal pendapat para ulama yang berbeda, tentu jika MUI mengeluarkan atau menetapkan fatwa sudah pasti mempertimbangkan hal- hal seperti itu. Misalkan di Indonesia mungkin ada lembaga yang mengeluarkan fatwa seperti Majelis Tarjih, Muhammadiyah, NU dan ormas yang lain mengeluarkan fatwa, itukan fatwa ulama secara individu untuk komunitas mereka, itu sah- sah saja. Jangankan begitu, sebagai contoh yang sudah baku saja seperti awal

Syawal, awal Ramadhan itu saja banyak perbedaan- perbedaan dari lembaga di Indonesia. Itu sebenarnya masalah fundamen di agama, *furu'iyah* atau cabang- cabang kecil, hal- hal seperti itu dibenarkan juga. Kalau itu saya sebut dinamika namanya”.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan Tgk. Multazam pandangan ulama Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf uang, beliau setuju terhadap perbedaan- perbedaan pendapat ulama termasuk Ulama Syafi'i, Namun itu bukan jadi persoalan bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, karna perbedaan itulah yang menjadi acuan dalam merumuskan fatwa.

Selanjutnya Bpk. H. Muhammad Nasir, MA, yang penulis wawancarai dengan pertanyaan tentang pandangan beliau mengenai keberadaan wakaf uang di masyarakat Aceh Tamiang, yaitu :

”Saat ini wakaf uang yang dipahami Masyarakat lebih kepada kekeliruan dalam memahami makna wakaf, kalau wakaf itu kan misalnya kalau wakaf uang bentuknya memang uang itu yang menjadi objek wakafnya dan kemudian uang itu dikelola sehingga hasilnya itu yang dimanfaatkan untuk umat nilainya itu masih (tetap) itulah wakaf uang. Misalkan ada masyarakat mengantarkan uang ke masjid masukkan kotak amal lalu masuk ke sistem administrasi masjid itu bukan wakaf, itu akhirnya menjadi infak biasa disitulah kekeliruan masyarakat seperti ada masjid yang tidak memilah milah, atau kadang kadang masyarakat itu inginnya mewakafkan bentuknya barang tapi karna tidak ada mungkin lebih mudah dia hanya kasih uang cuma kelirunya masyarakat dalam mengakadkan itu. Harusnya jika dia ingin mewakafkan semen misalnya dia kasih uang seharusnya wakafnya untuk semen, tetapi diakasih uang untuk di belikan semen. Namun selalu masyarakat karna tidak mengerti akan istilah wakaf, infak, sedekah dan lainnya seperti ini kemudian digunakan istilah wakaf padahal pelaksanaannya itu bukan wakaf tidak dikelola dalam sistem wakaf. Makanya saya mengelola satu masjid dikemukiman imam balai kampong landuh, kita membedakan mana buku dalam bentuk wakaf dan mana buku dalam bentuk infak biasa infak secara umum, ada masyarakat mengantarkan uang dalam bentuk wakaf, tetapi biasanya masyarakat bukan mewakafkan uang tetapi mewakafkan sesuatu barang tetapi diakasih uang untuk dibelikan. Tapi selalu orang mengatakan wakaf uang, kalau wakaf uang maka nilainya itu harus dilestarikan lalu

kemudian uang itu dimanfaatkan hasil dari perputaran itulah di ambil manfaatnya. Tetapi kalau wakaf uang kita belikan semen ini yang menjadi masalah seharusnya ia wakaf semen aja”¹⁴

Dari penuturannya terlihat bahwa beliau menilai wakaf Uang selama ini salah dipahami karna tejabak kepada *ta'rif*, dan masyarakat sering kali keliru terhadap pelaksanaan wakaf uang .

Kemudian ustadz Khalid Nasution informan berikutnya yang penulis wawancarai, tentang keberadaan wakaf uang di Aceh Tamiang. beliau mengungkapkan

“Di Tamiang Masyarakatnya Kurang sadar akan berwakaf, umumnya masyarakat untuk berwakaf tidak ada kesadaran apalagi berwakaf dengan Uang. Pendapat saya Kalau wakafkan boleh selayaknya memang bukan uang seharusnya seperti tanah, masjid, kuburan. Sampai sejauh ini belum ada di Aceh Tamiang yang berwakaf dengan uang, saya sudah 20 tahun menjadi Ulama tidak pernah mendengar ada yang mewakafkan uang di Aceh Tamiang tidak pernah ada”¹⁵

Dari keterangannya ia mengatakan bahwa dimasyarakat Aceh Tamiang Kurang ada kesadaran untuk berwakaf apalagi untuk berwakaf menggunakan uang .

Sementara itu dari pihak yang berwenang di Baitulmal Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang, penulis mewawancarai salah satu Staf penghimpun dana di Baitulamal, Bapak Aulia Budi Abadi, dengan pertanyaan yang sama tentang keberadaan wakaf uang di Aceh Tamiang, beliau mengatakan :

“Sejauh ini di Baitulmal Aceh Tamiang belum ada masyarakat yang mewakafkan uang, hanya saja masyarakat pada umumnya masih sebatas infaq dan sedekah yang kami terima saat ini. Walaupun Amanat Qanun

¹⁴. Dr. H. Muhammad Nasir, MA, Mantan Kepala MPU Aceh Tamiang sekaligus juga sebagai Dosen di IAIN Langsa, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 28 September 2017.

¹⁵Ustad Khalid Nasution, Anggota MPU Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 28 September 2017.

Aceh di Baitulmal sebagai mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan Harta Agama namun masyarakat tidak ada yang berwakaf disini”¹⁶.

Dari penuturannya terlihat bahwa masyarakat tidak ada yang berwakaf di Baitulmal, kesadaran masyarakat dalam berwakaf dinilai sangat kurang.

C. Analisis Penulis

Pada bagian sebelumnya, telah penulis paparkan temuan data berupa hasil wawancara dengan pihak pimpinan/ anggota MPU, Akademisi, dan dari pihak Baitulmal Kabupaten Aceh Tamiang. Temuan data tersebut seterusnya akan penulis bahas dan analisis pada bagian ini untuk melihat pandangan ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa MUI Tahun 2002.

Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Ilyas mengungkapkan bahwa boleh atau tidak wakaf uang tergantung kepada sipengelola karena harus jelas tepat sasaran dan terus berjalan manfaatnya dalam berwakaf menggunakan uang. Kemudian Tgk. Abu Yahya dari penuturannya tidak mempersalahkan dalam isi fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang karena beliau menganggap bahwa apa yang difatwakan oleh MUI tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Bapak Tgk. Multazam juga selaras dengan pandangan Tgk. Abu Yahya bahwa hukum wakaf hukumnya boleh dan tidak perlu ada lagi perdebatan terhadap fatwa MUI.

Bapak Muhammad Nasir sedikit berbeda dalam memberikan pandangannya terhadap fatwa MUI tentang wakaf uang, beliau berpendapat wakaf uang itu sifatnya sunnah, karena dalam berwakaf uang sama seperti berwakaf

¹⁶Aulia Budi Abadi, Staf Penghimpun Dana Baitulmal Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 3 Desember 2017.

pada umumnya namun hanya terdapat perbedaan pada objek wakafnya saja yaitu menggunakan uang jika berwakaf uang. Bapak Muhammad Nasir juga melihat bahwa wakaf uang sudah sewajarnya diterapkan dan dikembangkan dimasyarakat, agar tidak terdapat kekeliruan terhadap pemahaman tentang wakaf uang. Lain halnya ungkapan ustad Khalid Nasution selama 20 tahun menjadi Ulama di Aceh Tamiang tidak pernah mendengar masyarakat Aceh Tamiang berwakaf menggunakan uang, memang selayaknya menurut beliau wakaf itu memang berbentuk seperti tanah, masjid dan kuburan.

Kemudian penuturan dari Baitulmal Aceh Tamiang yaitu Bapak Aulia Budi Abadi dari keterangannya terlihat bahwa tidak adanya masyarakat yang berwakaf di Baitulmal apalagi menurut beliau berwakaf uang. Namun Bapak Aulia menyadari bahwa di masyarakat memang kurang adanya kesadaran untuk berwakaf terbukti dari tidak adanya masyarakat yang berwakaf di Baitulmal Aceh Tamiang.

Beranjak dari hal tersebut di atas, penulis melihat bahwa tujuan isi Fatwa MUI cenderung kepada manfaat yang besar dalam berwakaf uang, karena Wakaf uang yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor ril maupun sektor finansial dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mauquf'alaih*. uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak seperti kendaraan atau mendanai bangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh *mauquf'alaih*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data dari hasil wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Istinbat yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum kebolehan wakaf uang itu merupakan fatwa yang benar- benar didasarkan pada *maslahah al- amah* bagi kemaslahatan umat, karena lebih banyak maslahatnya ketimbang madlaratnya. Keputusan fatwa MUI tentang wakaf uang itu berdasaeakan atas Kitabullah (al- Qur'an) dan sunnah Rasul (al- Hadis) yang *mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dan keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas*, yang *mu' tabar*, dan dalil- dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*.
2. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang terhadap Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, secara umum Ulama Aceh Tamiang sejalan dengan isi Fatwa MUI, dan Ulama Aceh tamiang juga menilai bahwa wakaf uang itu dilihat bukan dari wujudnya tetapi nilai dari uang yang harus dipertahankan.

B. Saran

1. Perlunya Kita sebagai Umat Islam dan Masyarakat pada umumnya untuk mendukung, mensosialisasikan karya perwakafan, terutama wakaf uang, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dengan benar.

2. Perlunya pemerintah, Ulama, dan lembaga badan wakaf memeberikan pelatihan- pelatihan atau seminar tata kelola harta wakaf ,terkhusus wakaf uang.
3. Perlunya mengoptimalkan penggunaan Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang.
4. Harus ada partisipasi semua pihak, baik pemerintah, perbankan, nadzir, Lembaga Keuangan Syariah dan Masyarakat terutama umat Islam, agar dapat mengoptimalkan Perwakafan di Indonesia pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Abdul Fatah, Rohadi, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam* Jakarta: Paragonatama Jaya, 1993.

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004.

Najib, Tuti dan al-Makassary, Ridwan, ed., *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC Syarif Hidayatullah, 2006.

al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Al- Zuhaily, Wahbah, *Al- Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikr, 1986.

Apriyani, Eka, “*Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Wakaf Uang*,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azhar Baysir, Ahmad, *Wakaf; Izarah dan Syirkah*, Bandung: Alma'arif, 987.

Az-Zuhaili, Wahba, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Badan Wakaf Nusantara, *Tujuan dan Hikmah Wakaf*, di akses dari <http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html>, pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 02.45.
- Bin Muhammad , Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul*, Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Daud Ali, M, *Sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag P.I, 2006.
- Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV penerbit J-ART, Al- Imran ayat 92, 2005.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, DiREKTORAT Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama Islam RI, *Fiqih wakaf*, Jakarta: Proyek peningkatan zakat dan wakaf, 2003.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Brosur Wakaf Uang* Tahun 2010.

Djunaidi , Achmad dan Al- Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), cet. Ke-2.

Edwin, Mustafa Nasution dan Hasanah, Uswatun, ed., *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PSTT-UI, 2006), hlm. 98.

Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: <http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomi-syari8217ah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 28 Juli 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Ghufron Anshori, Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006.

Hakim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Cipatut Press, 2005.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami:Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Hafidhudhin, Didin, “*Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat,*” *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. III No. 1 tt.

Hasan, Ali, *Rampai Informasi Wakaf Tunai*, Jakarta: Makalah Pribadi, 2004.

Hasanah, Huswatun, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Bimas dan Haji DEP AG RI, 2004.

- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 308.
- Idris al- Syafi'i, Muhammad bin, *Al- Umm, Juz IV*, Bairut: Dar al- Kutub al- Ilmiah, ttd.
- Kementrian Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*, Cet. IV, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- M. Moelyono, Anton, (et, al) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustakan, 1989.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2007.
- Munawir. A.W, *Kamus Al-Munawir*, Jakarta : Pusat Progressif, 1997.
- Muhammad Taqiy, al-Din Abi Bakr ibn, *Kifayat al-Akhyar*, terj. Syed Ahmad Semait, Singapura: Pustaka Nasional, t.th.
- Nawawi, M. Anwar, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer," *Fikri: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016).
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, *WAKAF TUNAI: KAJIAN TEORITIS*, di akses dari <http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/151/wakaf-tunai-kajian-teoritis.html>, pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 03.41.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Cet-II, Jakarta: Darul Fath, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2007.

Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Shahih Muslim, Muslim (t.t), Mesir: Dar al- Fikr al- Mu'asir.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Syafiq, Ahmad, "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.1, No. 2, Desember 2014.

Syahatah, Husain dan Muh-Amin Adalah, Sidiyah, *Transaksi dan etika bisnis dalam Islam*, Jakarta: Visi Insani publishing, 2005.

Tim Direktorat Jendral Haji Depag RI, Sebagaimana dikutip Wadjdy dan Mursyid, dalam *Wakaf dan kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang hamper terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28.

Undang- Undang N. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang Pasal 1.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pengertian wakaf uang ?
2. Bagaimana pendapat tentang wakaf uang menurut fatwa MUI tahun 2002 ?
3. Bagaimana latar belakang pendidikan Anda ?
4. Bagaimana pendapat tentang Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang ?
5. Bagaimana dan kemana hasil dari benda wakaf uang kelola disalurkan ?
6. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf uang tersebut ?
7. Adakah pelatihan atau sejenisnya yang di lakukan kepada anda baik dari Kantor Kementerian Agama ataupun Kantor Urusan Agama dan yang lainnya ?
8. Adakah upaya yang selama ini di lakukan Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang untuk meningkatkan wakaf uang ?
9. Berapa jumlah atau praktik wakaf uang di masyarakat ?
10. Apakah anda melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola wakaf uang ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) 22619 – 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@Iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 712/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 14 Juli 2017

Kepada Yth,
Ketua MPU Kab. Aceh Tamiang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Muhammad Syahyan
Tempat/Tgl Lahir	:	Kp. Landuh/ 03 Mei 1993
N I M	:	2012012141
Semester	:	X (Sepuluh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t	:	Dusun Merak Jingga Kp. Landuh Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telp. (0641)-22619/23129; Faksimili (0641) 425139; Surel : Email:Info@iainlangsa.ac.id
Website: www.iainlangsa.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
Nomor : 366/In.24/FSY/PP.00.9/04/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut.
c. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitif Masa Bakti 2015-2019;
7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, tanggal 02 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Anizar, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. M. Alwin Abdillah, Lc. LLM

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Muhammad Syahyan

Tempat / Tgl.Lahir : Kp. Landuh/ 03 Mei 1993

Nomor Induk Mahasiswa : 2012012141

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Mumalah)

Judul Skripsi : Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Kedua : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut di atas, diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perba-ikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa,

Pada Tanggal : 04 April 2017 M

06 Rajab 1438 H



DE. ZUEFIKAR, MA

Lektor/ Hld, NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Sekretariat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Centre Karang Baru Kode Pos 24476 Tlp. 0641- 7430781, Fax. . 0641- 7430781
Email: mpuacehtamiang15@yahoo.com

KARANG BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/326/2017

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Syahyan
Tempat/Tgl Lahir : Kp. Landuh/ 03 Mei 1993
NIM : 2012012141
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah Fskultas Syari'ah) IAIN Langsa
Alamat : Dusun Merak Jingga Kp. Landuh Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang

Bahwa benar nama yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan mewawancarai para Ulama di MPU Kabupaten Aceh Tamiang untuk kepentingan penelitian Skripsi dengan judul "**Analisis Pandangan Ulama Aceh Tamiang Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Karang Baru, 11 Oktober 2017
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Ketua,



